



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 23.1 TAHUN 2022
TENTANG
ORGAN PENGELOLA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dipandang perlu melakukan penyesuaian organ pengelola di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Organ Pengelola Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri

- Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG ORGAN PENGELOLA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
- KESATU : Organ Pengelola Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 3 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR 25.1TAHUN
2022 TENTANG ORGAN PENGELOLA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

**ORGAN PENGELOLA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

A. UNIVERSITAS

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama

B. FAKULTAS

1. Fakultas Ilmu Tarbiyah

a. Dekan

- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama

b. Ketua Jurusan Pendidikan Islam

- Koordinator Program Studi Pendidikan Agama Islam
- Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

c. Ketua Jurusan Pendidikan Dasar

- Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Koordinator Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

d. Ketua Jurusan MIPA dan Kependidikan Islam

- Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
- Koordinator Program Studi Tadris Matematika

e. Ketua Jurusan Pendidikan Profesi Guru

f. Kepala Laboratorium

g. Kepala Bagian Tata Usaha

2. Fakultas Syariah

a. Dekan

- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama

b. Ketua Jurusan Hukum Islam

- Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam
- Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam

c. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

- Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
- Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

d. Kepala Laboratorium

e. Kepala Bagian Tata Usaha

3. Fakultas Adab dan Bahasa

a. Dekan

- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama

b. Ketua Jurusan Sastra

- Koordinator Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
- Koordinator Program Studi Sastra Inggris

c. Ketua Jurusan Bahasa

- Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
- Koordinator Program Studi Tadris Bahasa Indonesia

d. Ketua Jurusan Peradaban Islam

- Koordinator Program Studi Sejarah Peradaban Islam
- Koordinator Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

e. Kepala Laboratorium

f. Kepala Bagian Tata Usaha

4. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

a. Dekan

- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama

b. Ketua Jurusan Ushuluddin dan Humaniora

- Koordinator Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam
- Koordinator Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

c. Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi

- Koordinator Program Studi Bimbingan Konseling Islam
- Koordinator Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
- Koordinator Program Studi Manajemen Dakwah

d. Ketua Jurusan Psikologi dan Psikoterapi

- Koordinator Program Studi Psikologi Islam
- Koordinator Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi

e. Kepala Laboratorium

f. Kepala Bagian Tata Usaha

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

a. Dekan

- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama

b. Ketua Jurusan Manajemen dan Akuntansi Syariah

- Koordinator Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
- Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah

c. Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah

- Koordinator Program Studi Perbankan Syariah

d. Kepala Laboratorium

e. Kepala Bagian Tata Usaha

C. PASCASARJANA

1. Direktur
2. Wakil Direktur
3. Ketua Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam
4. Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab
5. Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam
6. Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
7. Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
8. Ketua Program Studi Magister Manajemen Bisnis Syariah
9. Ketua Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris
10. Kepala Sub.Bagian Tata Usaha

D. BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN, DAN KEUANGAN

1. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
 - a. Kepala Bagian Umum dan Akademik
 - 1) Kepala Sub Bagian Layanan Akademik

E. LEMBAGA

1. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
 - d. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
 - e. Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Penerbitan
 - f. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak
2. **Lembaga Penjaminan Mutu**
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu
 - d. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

F. UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Perpustakaan
 - Kepala UPT Perpustakaan
2. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
 - Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
3. Bahasa
 - Kepala UPT Bahasa
4. Ma'had Al-Jami'ah
 - Mudir/Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah
5. Pengembangan Karir
 - Kepala UPT Pengembangan Karir

G. SATUAN PENGAWAS INTERNAL

1. Kepala
2. Sekretaris

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR